

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara, bahkan Bank sangat berpengaruh dalam kegiatan masyarakat modern yang kesehariannya menggunakan jasa perbankan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 :

“Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”

BUS merupakan Bank Syariah di mana kegiatannya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS merupakan Bank Syariah di mana kegiatannya tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS memiliki kegiatan operasional berupa penghimpunan dana (*funding*) dalam bentuk tabungan dan deposito, dan juga penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank syariah yang akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif) maupun untuk modal kerja. Produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah memiliki beberapa akad sesuai dengan transaksi yang terjadi, diantaranya: dalam transaksi bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, dalam transaksi sewa

menyewa menggunakan akad *Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, dalam transaksi pinjam meminjam menggunakan akad piutang *qardh*, dan dalam transaksi jual beli menggunakan akad *Murabahah, Salam atau Istishna*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan penggunaan akad *Murabahah* dan *Wakalah* di dalamnya. Dalam penerapan pembiayaan sering terjadi pembiayaan bermasalah, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya: tidak adanya uang yang digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut dan juga kesengajaan nasabah yang tidak mau membayar pembiayaan yang telah dilakukan. Setiap bisnis pasti pernah mengalami berbagai masalah terutama di bidang perbankan yang memiliki banyak risiko yang melekat pada setiap produk-produknya, begitu pula pada BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta yang juga menghadapi hal yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas akhir (TA) ini mengambil judul “TEKNIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA SEGMENT GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI PT. BPR SYARIAH MITRA CAHAYA INDONESIA YOGYAKARTA”

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang di PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta yaitu:

1. Untuk mengetahui target dan pencapaian realisasi pembiayaan *murabahah* bagi guru yang telah bersertifikat pendidik di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia,
2. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* bagi guru yang telah bersertifikat pendidik di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia.

1.3 Target Magang

Target yang harus dicapai selama kegiatan magang di PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta ini adalah:


1. Dapat menjelaskan target dan pencapaian realisasi pembiayaan *murabahah* bagi guru yang telah bersertifikat pendidik di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia,
2. Dapat menjelaskan cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* bagi guru yang telah bersertifikat pendidik di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia.

1.4 Bidang Magang

Dalam penulisan tugas akhir (TA) ini pada unit *back office* di bidang *Collector* yang memiliki tugas menagih hutang kepada nasabah yang memiliki pembiayaan di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia dan menagih nasabah yang menunggak pembayaran angsuran.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia (MCI) Yogyakarta yang beralamat di jalan Kaliurang km 10 No. 28, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Secara detail dapat dilihat pada gambar 1.1 denah lokasi magang.



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 1.1 Denah Lokasi BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang di PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Kegiatan magang dilakukan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018. Pelaksanaan magang dilakukan sesuai jam kerja yang telah disepakati

dari PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Berikut jadwal magang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	Kegiatan	Tahun 2018																	
		Februari			Maret			April			Mei			Juni					
1	Bimbingan Dosen																		
2	Magang di BPR Syariah MCI																		
3	Pelaporan Pelaksanaan Magang																		
4	Penyusunan Tugas Akhir																		

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dari laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab, Berikut adalah rincian sistematika penulisan laporan magang:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang serta dilengkapi dengan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan tentang teori yang dipergunakan untuk memecahkan masalah berkaitan dengan teknik penyelesaian

pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada pembiayaan guru bersertifikat pendidik di PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

BAB III Analisis Deskriptif

Pada bab ini menjelaskan tentang data-data umum dan data khusus yang didapat dari hasil mangang. Data umum menjelaskan gambaran umum tempat magang. Data khusus mendeskripsikan data hasil temuan di lapangan sesuai topik yang diangkat.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijabarkan kesimpulan dari hasil analisis dari bab sebelumnya. Kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang disusun.